



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.003/RW.001, NO. 273A-274A Paya Manggis,
Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777-3621990
E-mail : set.karimunkab@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR : 053/HK.01.01/K.KR-01/6/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;

7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Naskah Addendum Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : P/200/BAKESBANGPOL/002/2024 dan Nomor 018.b/KU.00/KR-01/2/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
10. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun Nomor : B/378/V/OPS.1.3/2024, tanggal 13 Mei 2024 perihal Pengiriman nama Personel Gakkumdu;
11. Surat Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : B.1223/L.10.12/Eku.1/05/2024, tanggal 14 Mei 2024 perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

KEDUA

:

Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) :

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina :

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator :
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator :
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota :
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-
2. Pembina : Rp. 1.800.000,-
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.500.000,-
4. Anggota : Rp. 1.200.000,-

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
 2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Karimun
Pada Tanggal 10 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
KETUA,**



MUHAMMAD ISKANDAR

Lampiran I

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun

Nomor : 053/HK.01.01/K.KR-01/6/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	PENASEHAT
2.	Fadli Agus, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Karimun	PENASEHAT
3.	Dr. Priyambudi, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Karimun	PENASEHAT
4.	Eko Purwandoko, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	PEMBINA
5.	Herie Pramono, S.I.K., M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Karimun	PEMBINA
6.	Saldi, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	PEMBINA
7.	Nurul Izzatur Rahmi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	KETUA KOORDINATOR
8.	Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K	Kasatreskrim Kepolisian Resor Karimun	KOORDINATOR
9.	Saldi, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	Azim, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
11.	Sutarman Edi	BPP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
12.	Muhammad Idris	Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
13.	Ferry Irawan, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA

14.	Hamidah, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
15.	Wahyu Prasetyo, S.H., M.H	Pelaksana Teknis PPNPN Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
16.	Royali Kander Zebua, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
17.	M. Hafidh Zulfajri, S.Tr.K	Kanit Idik 3 Tipidkor Polres Karimun	ANGGOTA
18.	Firmansyah	Banit Idik 1 Pidum Polres Karimun	ANGGOTA
19.	Herbet Sinaga, S.H	Banit Idik 3 Tipidkor Polres Karimun	ANGGOTA
20.	MT. Silitonga, S.H	Banit Idik 4 Tipidter Polres Karimun	ANGGOTA
21.	Kevin Jordan Panjaitan	Banit Idik 4 Tipidter Polres Karimun	ANGGOTA
22.	Teswardana Silaban	Banit Idik 1 Pidum Polres Karimun	ANGGOTA
23.	Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
24.	Fraditio Perwira Pranantama, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
25.	Yogi Kaharsyah, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA,



MUHAMMAD ISKANDAR